



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DPRD KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, Pasal 192, Pasal 196 ayat (2), Pasal 200 ayat (5), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 50 ayat (2), Pasal 63, Pasal 114 ayat (3), Pasal 125 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

8. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 10.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
- 11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 13.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 131);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan sebagai wakil Pemerintah Pusat.
7. Bupati adalah Bupati Balangan.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Balangan.
9. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
10. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
11. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
12. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi/susunan partai politik hasil pemilihan umum.
13. Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
14. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Paringin.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang

ditetapkan dengan Perda.

16. Program Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
17. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Balangan yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lain.
18. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
19. Komisi adalah pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas yang ada di DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
20. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
21. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
22. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
23. Alat kelengkapan lain adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap, dibentuk untuk hal khusus atas pertimbangan DPRD dapat berupa Panitia Khusus, Panitia Kerja, Panitia Angket dan Panitia Pemilihan atau sebutan lainnya yang ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.
24. Komisi Pemilihan Umum Daerah, selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Balangan
25. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan.
26. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Balangan.
27. Masa sidang adalah masa pelaksanaan kegiatan persidangan DPRD yang dilakukan terutama di gedung DPRD dan/atau diluar gedung DPRD.
28. Sosialisasi Rancangan Perda adalah Sosialisasi terhadap Rancangan Perda yang berasal dari DPRD Kabupaten Balangan
29. Reses adalah kegiatan Anggota DPRD dalam masa persidangan dan dilakukan di luar gedung DPRD untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
30. LKPJ adalah Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa

jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

31. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK-RI adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
32. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat LHP BPK-RI adalah Laporan hasil identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah.
33. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
34. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan DPRD ini adalah sebagai pedoman dan acuan Anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan peran sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkanya Peraturan DPRD ini adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja DPRD dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup dalam Peraturan DPRD ini meliputi:
  - a. pengucapan sumpah/janji;
  - b. penetapan pimpinan;
  - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
  - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
  - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
  - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
  - g. penggantian antarwaktu anggota;
  - h. pembuatan pengambilan keputusan;
  - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
  - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
  - k. pengaturan protokoler; dan
  - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

**BAB III**  
**SUSUNAN DAN KEDUDUKAN, FUNGSI SERTA TUGAS DAN WEWENANG**

**Bagian Kesatu**  
**Susunan dan Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
- (2) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Anggota DPRD merupakan pejabat Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Fungsi**  
**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 4**

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
  - a. pembentukan Perda;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.
- (4) Dalam rangka mengoptimalkan melaksanakan fungsi pembentukan perda, anggaran dan pengawasan, DPRD dapat meminta bantuan kepada Kelompok Pakar/Tim Ahli yang berkompeten dibidangnya.

**Paragraf 2**  
**Fungsi Pembentukan Perda**

**Pasal 5**

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

**Pasal 6**

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Perda.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

## Pasal 7

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Sistematika Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. judul;
  - b. pengantar;
  - c. pendahuluan;
  - d. kajian teoritis dan praktik empiris.
  - e. evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait;
  - f. ladasan filosofi, sosiologi dan yuridis;
  - g. jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda;
  - h. penutup;
  - i. daftar Pustaka; dan
  - j. lampiran rancangan Perda.
- (5) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati diajukan dengan surat Bupati kepada Pimpinan DPRD.

## Pasal 8

- (1) Ruang lingkup pembentukan Perda meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. penyusunan;
  - c. pembahasan;
  - d. pengesahan; dan
  - e. pengundangan.
- (2) Hubungan kerja antara DPRD dan Bupati dalam pembentukan Perda didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (3) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang meliputi :
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang akan diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda diluar Propemperda dengan terlebih dahulu melakukan perubahan keputusan DPRD berkenaan Propemperda yang telah mendapat persetujuan dari Bapemperda dan rekomendasi dari Badan Musyawarah.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
  - a. keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memasukkan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda DPRD dan Bagian Hukum.

- (6) Perubahan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di dalam rapat paripurna.

#### Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna DPRD atas usulan rancangan perda berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

## Pasal 11

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

## Pasal 12

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan Pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan :
  - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
    1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. Pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
    3. Tanggapan dan / atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
  - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :
    1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
  - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili;
  - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili; dan
  - e. rancangan Perda yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili harus diparaf diseluruh lembaran oleh pimpinan dan peserta rapat sebelum dilakukan fasilitasi.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan :
  - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
    1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan Panitia Khusus;
    2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
    3. Pendapat akhir Bupati.
  - b. apabila persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak; dan
  - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

### Pasal 13

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

### Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

### Pasal 15

- (1) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapat nomor register Perda.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati tidak menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, maka Pimpinan DPRD dapat menyerahkan langsung rancangan Perda kepada Gubernur.
- (3) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD.
- (4) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditanda tangani oleh Bupati, rancangan Perda sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (5) Kalimat pengesahan rancangan Perda berbunyi “ Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”, dicantumkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (6) Perda berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD harus mensosialisasikan Perda setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah kepada masyarakat.
- (2) Produk Hukum DPRD dan Perda yang telah ditandatangani dan diberi nomor selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (3) Autentifikasi dan penggandaan Produk Hukum DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Autentifikasi dan Penggandaan Perda dilakukan oleh bagian hukum sekretariat Daerah.

### Pasal 17

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai kewenangannya.

### Pasal 18

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Bupati.

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3 Fungsi Anggaran

### Pasal 20

Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati yang meliputi :

- a. membahas dan menyetujui Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. membahas dan menyetujui Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- c. membahas rancangan Perda tentang APBD;
- d. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- e. membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### Pasal 21

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Komisi melakukan konsultasi dengan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk memperoleh masukan terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara sebelum pembahasan dengan Badan Anggaran.
- (4) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap kebijakan umum APBD, program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (6) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (7) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

## Pasal 22

Ketentuan mengenai pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku mutatis mutandis terhadap pembahasan kebijakan umum perubahan APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

## Pasal 23

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah.
- (4) Komisi melakukan konsultasi dengan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk memperoleh masukan terhadap rancangan Perda APBD sebelum pembahasan dengan Badan Anggaran.
- (5) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap rancangan Perda APBD.
- (6) Pembahasan rancangan Perda APBD dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.

## Pasal 24

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rancangan pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

## Pasal 25

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya disertai dengan nota keuangan kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD ditandatangani oleh Bupati dan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang Perubahan APBD beserta

lampirannya kepada DPRD paling lambat akhir bulan agustus tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- (4) Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang Perubahan APBD ditanda tangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 26

- (1) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perda tentang Perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan telah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari harus disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, rencana kerja perangkat daerah, kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara serta rencana pembangunan jangka menengah daerah, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (3) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah bersama dengan Badan Anggaran.
- (4) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan persetujuan tertulis dari pimpinan Fraksi yang disampaikan pada rapat paripurna.
- (5) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

#### Pasal 27

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d.
- (2) Rancangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK-RI.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi :
- realisasi anggaran;
  - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - neraca;
  - laporan operasional;
  - laporan arus kas;
  - laporan perubahan ekuitas; dan

- g. catatan atas laporan keuangan.
- (5) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (6) Komisi melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah untuk memperoleh masukan terhadap rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum pembahasan dengan Badan Anggaran.
- (7) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (8) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12.

#### Pasal 28

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### Paragraf 4 Fungsi Pengawasan

#### Pasal 29

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
  - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK-RI.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
  - a. rapat kerja Komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK-RI.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK-RI.

#### Pasal 30

- (1) Dalam melaksanaan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang berujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, DPRD mempunyai hak :
  - a. menerima LHP BPK – RI;
  - b. melakukan pembahasan terhadap LHP BPK – RI;
  - c. meminta klarifikasi atas temuan LHP BPK – RI; dan
  - d. meminta kepada BPK – RI untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan melalui surat pimpinan DPRD kepada BPK – RI.
- (3) DPRD dapat membentuk panitia kerja pembahasan LHP BPK – RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna setelah mendengar pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat daftar nama anggota serta tugas dan kewajiban panitia kerja.
- (5) Jangka waktu tindak lanjut terhadap LHP BPK – RI adalah 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Panitia kerja menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk catatan, usulan, serta saran panitia kerja terhadap BPK – RI.
- (7) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

### Pasal 32

- (1) LKPJ Bupati terdiri atas :
  - a. LKPJ akhir tahun anggaran; dan
  - b. LKPJ akhir masa jabatan.
- (2) LKPJ Bupati akhir tahun anggaran disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) LKPJ Bupati akhir masa jabatan disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya masa jabatan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan DPRD memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dan KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Bupati berakhir.
- (5) Dalam hal penyampaian LKPJ Bupati akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ akhir tahun anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersamaan dengan LKPJ akhir masa jabatan.

### Pasal 33

- (1) LKPJ sebagaimana Pasal 32 ayat 1 huruf a disampaikan oleh Bupati.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal dan hasil pembahasan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Setelah mendengar pertimbangan dari Badan Musyawarah, DPRD dapat membentuk panitia khusus terkait pembahasan LKPJ Bupati dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam proses pembahasan LKPJ, DPRD berhak meminta keterangan kepada Bupati dan/atau satuan kerja perangkat daerah.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, dan disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.
- (7) Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan sementara, Bupati dapat menunjuk sekretaris daerah.
- (8) Penunjukan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui surat penunjukan.

### Pasal 34

- (1) LKPJ akhir masa jabatan Bupati merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.
- (2) Sisa waktu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Bupati yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Bupati terpilih atau Penjabat Bupati atau Pelaksana Tugas Bupati berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.
- (3) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh Pejabat Pengganti atau Pelaksana Tugas Bupati.

### Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang DPRD

#### Pasal 35

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri, melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. membahas laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- k. melaksanakan sosialisasi rancangan Perda, Perda dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD; dan
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Tata Cara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 36**

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

**Paragraf 2**  
**Pembentukan Panitia Khusus dan Panitia Pemilihan**

**Pasal 37**

Panitia pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati terdiri dari Panitia Khusus dan panitia pemilihan.

**Pasal 38**

- (1) Panitia Khusus dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD berdasarkan kepada pertimbangan Badan Musyawarah melalui rapat paripurna.
- (2) Anggota Panitia Khusus terdiri dari unsur-unsur Fraksi.
- (3) Panitia Khusus mempunyai tugas menyusun Peraturan DPRD tentang tata tertib Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (4) Penyelesaian penyusunan tata tertib Pemilihan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Panitia Khusus ditetapkan.
- (5) Tugas Panitia Khusus berakhir pada saat peraturan tata tertib pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan.

**Pasal 39**

- (1) Untuk memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dibentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sebagai penanggung jawab Panitia Pemilihan.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan terdiri dari unsur fraksi masing-masing 1 (satu) orang.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota Panitia Pemilihan.

- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Pemilihan dan bukan anggota
- (7) Dalam hal Anggota Panitia Pemilihan dicalonkan menjadi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.

#### Pasal 40

Panitia pemilihan mempunyai tugas :

- a. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan administrasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
- b. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
- c. melaksanakan kegiatan Rapat Paripurna pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
- d. melaksanakan administrasi penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih;
- e. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih untuk kepentingan pengesahan.

#### Paragraf 3

Penyampaian Usul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  
atau Wakil Bupati

#### Pasal 41

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada pimpinan DPRD.
- (2) Penyampaian usulan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kelengkapan persyaratan calon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), partai politik atau gabungan partai politik juga wajib menyerahkan:
  - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
  - b. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan calon;
  - c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
  - d. surat pernyataan kesediaan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;

- e. surat keterangan dari Partai Politik atau gabungan partai politik terhadap uji kelayakan dan kepatutan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusung;
- f. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;
- g. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri; dan
- h. visi, misi dan program kerja dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati atau program kerja calon Wakil Bupati secara tertulis.

**Paragraf 4**  
**Penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja**

**Pasal 42**

- (1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati wajib menyampaikan visi, misi dan program kerja, yang dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Calon Wakil Bupati wajib menyampaikan program kerja yang mendukung visi dan misi Bupati yang sedang menjabat.
- (3) Penyampaian visi, misi dan program kerja dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (4) Materi visi, misi dan program kerja mencakup:
  - a. peningkatkan kesejahteraan Masyarakat;
  - b. kemajuan Daerah;
  - c. peningkatan pelayanan kepada Masyarakat;
  - d. penyelesaian persoalan Daerah;
  - e. penyerasan pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
  - f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

**Paragraf 5**  
**Verifikasi Kelengkapan Berkas Calon**

**Pasal 43**

- (1) Verifikasi berkas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati merupakan kegiatan Panitia Pemilihan untuk meneliti dokumen persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Verifikasi keabsahan dokumen dapat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari.
- (3) Hasil penelitian dokumen oleh Panitia Pemilihan diputuskan dalam Rapat Tertutup yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila ada calon yang diusulkan belum melengkapi persyaratan, maka calon dimaksud diberi waktu selama 3 (tiga) hari untuk melengkapi persyaratan sejak hasil verifikasi Panitia Pemilihan disampaikan kepada Bupati melalui Pimpinan DPRD.

- (5) Apabila dalam waktu tiga hari calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat memenuhi persyaratan maka pimpinan DPRD meminta Bupati untuk mengajukan nama lain berdasarkan usulan partai Politik Pengusung/Gabungan Partai Politik.
- (6) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari.
- (7) Nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati berdasarkan abjad nama asli dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (8) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati maka pemilihan tetap dilaksanakan pada rapat paripurna.

**Paragraf 6  
Penetapan Calon**

**Pasal 44**

Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil verifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk dipilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam rapat paripurna pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

**Pasal 45**

- (1) Calon yang telah diterima menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dalam sidang paripurna tidak dapat mengundurkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Apabila pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati mengundurkan diri dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1), pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati tersebut tetap dapat dipilih oleh seluruh Anggota DPRD.

**Paragraf 7  
Rapat Paripurna Pemilihan Bupati  
dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati**

**Pasal 46**

- (1) Rapat Paripurna Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) tambah 1 (satu) dari jumlah Anggota DPRD dan dapat dihadiri oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati

- (2) Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) jam, dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara penundaan rapat.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati ditetapkan dalam rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.

#### Pasal 47

Pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

#### Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris DPRD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara meliputi :
  - a. surat suara;
  - b. bilik suara;
  - c. kotak suara; dan
  - d. papan tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara.
- (3) Setiap Anggota DPRD memiliki 1 (satu) hak suara untuk salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (4) Surat suara setidaknya memuat nama dan foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dan ditetapkan oleh panitia Pemilihan.
- (5) Surat suara sah ditandatangani oleh Ketua, atau Wakil Ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta distempel panitia pemilihan.
- (6) Pemilih tidak boleh membawa kamera, handphone ke dalam bilik suara.
- (7) Surat suara sah bila dicoblos menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan dalam bilik suara, dan dicoblos pada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (8) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (9) Apabila ada perbedaan pendapat dalam penghitungan suara, maka panitia pemilihan hanya menerima pendapat yang berasal dari saksi penghitungan suara.
- (10) Saksi Perhitungan Suara ditetapkan oleh partai pengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dan disertai surat

mandat dari pimpinan partai, minimal 1 (satu) orang dan maksimal 3 (tiga) orang.

- (11) Berdasarkan penghitungan suara, Panitia Pemilihan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang dinyatakan sah dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.
- (12) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara pertama diumumkan.
- (13) Apabila setelah pemilihan ulang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terjadi kesamaan perolehan suara calon dilakukan pemilihan ulang yang dilakukan secara terbuka oleh Anggota DPRD berdasarkan urutan daerah pemilihan masing-masing.
- (14) Apabila hasil pemilihan ulang secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (13) suara perolehan masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati masih sama, maka calon terpilih ditetapkan dengan menghitung secara akumulatif suara perolehan masing-masing Anggota DPRD yang memilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari KPUD.

**Paragraf 8**  
**Pengiriman Berkas Pemilihan**

**Pasal 49**

DPRD mengirimkan Berita Acara pemilihan mengenai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau calon Wakil Bupati terpilih beserta berkas pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

**Pasal 50**

Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 terdiri dari Keputusan DPRD, Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Pemilihan, berita acara hasil rapat Paripurna, dan dokumen lainnya sejak penerimaan usul pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Persetujuan Kerjasama Internasional**

**Pasal 51**

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

**Bagian Keenam**  
**Sosialisasi Rancangan Perda**

**Pasal 52**

- (1) DPRD melaksanakan sosialisasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada 35 huruf k yang pengusulannya berasal dari DPRD.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendapatkan masukan terkait materi muatan Rancangan Perda dari masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan sosialisasi Rancangan Perda dilaksanakan oleh setiap pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Materi sosialisasi Rancangan Perda menyesuaikan dengan penugasan dalam Panitia Khusus Rancangan Perda.

**Pasal 53**

- (1) Sekretariat DPRD memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan anggaran dalam program dan kegiatan DPRD.
- (3) Perencanaan program dan kegiatan sosialisasi rancangan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KEANGGOTAAN DPRD**

**Pasal 54**

- (1) Anggota DPRD berjumlah 25 (dua puluh lima) orang.
- (2) Anggota DPRD berdomisili di wilayah Kabupaten Balangan dan sekitarnya.
- (3) Masa Jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

**Pasal 55**

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan KPUD.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan

sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan.

- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

#### Pasal 56

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikurnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.
- (3) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, didampingi rohaniawan sesuai dengan agamanya masing – masing.
- (4) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasi “Demi Allah”;
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frase “ Semoga Tuhan Menolong saya;
  - c. Budha, diawali frase “ Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frase “ Om Atah Paramawisesa”.
- (5) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (6) Tata cara peresmian pengangkatan dan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keprotokoleran.

#### Pasal 57

Sumpah / janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan DPRD ini

#### Pasal 58

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada

saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.

- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD Kabupaten Balangan dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan menjadi Anggota DPRD.

### Pasal 59

Tata urutan acara pelaksanaan pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD, meliputi:

- a. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
- b. pembacaan Keputusan peresmian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
- c. para Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji mengambil tempat sesuai dengan pengelompokan agamanya masing-masing;
- d. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- e. penandatanganan berita acara simbolis oleh salah satu dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri;
- f. Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi Anggota DPRD yang telah disediakan;
- g. pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
- h. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan yang lama kepada pimpinan sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan lama menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- i. sambutan pimpinan sementara DPRD;
- j. sambutan Bupati;
- k. pembacaan do'a oleh kepala kantor kementerian agama Kabupaten Balangan;
- l. penutupan rapat oleh pimpinan sementara DPRD; dan
- m. penyampaian ucapan selamat.

### Pasal 60

Tata tempat pada sidang paripurna DPRD dalam acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi:

- a. di belakang meja, Pimpinan DPRD duduk bersama terdiri dari:
  - 1) Pimpinan DPRD disebelah kiri Bupati; dan
  - 2) Ketua Pengadilan Negeri sebelah kanan Bupati.

- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang sudah disediakan;
- c. setelah Pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
- d. pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

**BAB V**  
**ALAT KELENGKAPAN DPRD**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 61**

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf g berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh Kelompok pakat atau tim ahli.
- (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

**Pasal 62**

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai Pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua  
Pimpinan DPRD

Pasal 63

Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua.
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan Lembaga/instansi lainnya;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan Lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di Pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 64

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintah Daerah.
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas :
  - a. memimpin rapat DPRD;
  - b. memfasilitasi pembentukan fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
  - d. memproses penetapan pimpinan DPRD Definitif.

Pasal 65

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 66

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhirnya masa jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan; atau
- d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
- terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD; atau
  - partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya, dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 67

- Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- Pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- Pemberhentian pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 68

- Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 69

- Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

### Pasal 70

- (1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

### Pasal 71

- (1) Dalam hal salah satu seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

### Pasal 72

- (1) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan

kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD sebagai pelaksana tugas Pimpinan DPRD.

- (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pelaksana tugas pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Menteri terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.
- (7) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

#### Pasal 73

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 74

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD.
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

### Bagian Ketiga Badan Musyawarah

#### Pasal 75

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan

Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.

- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usulan Fraksi.

#### Pasal 76

- (1) Badan Musyawarah DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
- mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  - menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan perda;
  - memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penejelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
  - melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
- berkonsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
  - menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

#### Bagian Keempat Komisi Paragraf 1 Umum

#### Pasal 77

- (1) Komisi merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 3 (tiga) Komisi.

- (4) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (5) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (6) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (7) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna DPRD.
- (8) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (10) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (11) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (12) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan fraksi.

**Paragraf 2**  
**Tugas dan Wewenang Komisi**

**Pasal 78**

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan membahas rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. melakukan pembahasan awal kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara serta rancangan usulan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- f. membantu Pimpinan DPRD dalam menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- g. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- h. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Balangan;
- i. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan

- pimpinan DPRD;
- j. mengadakan rapat kerja dan rapat dengan pendapat;
  - k. menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas Komisi;
  - l. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD terkait persoalan yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi;
  - m. membahas laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya; dan
  - n. menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi dan realisasi program kerja Komisi pada setiap rapat paripurna DPRD dalam rangka penutupan masa persidangan.

**Pasal 79**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Komisi memiliki mitra kerja serta hubungan kerja.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hubungan kerja terhadap yang bukan berada di bawah Pemerintah Daerah.
- (3) Mitra kerja dan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan/atau bersamaan dengan penetapan rencana kerja tahunan DPRD.

**Pasal 80**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dan huruf d, Komisi :
  - a. menginventarisir peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
  - b. melakukan pengamatan, pemantauan dan tinjauan lapangan untuk melihat kesesuaian pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
  - c. menganalisis dan membahas hasil pengamatan, pemantauan dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan manfaat kerja;
  - d. hasil analisis dan pembahasan sebagaimana dimaksud huruf c dituangkan dalam laporan yang memuat:
    - 1. kesimpulan hasil pengawasan yang menggambarkan tingkat pelaksanaan Perda; dan/atau
    - 2. rekomendasi perbaikan dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan yang diatur dalam Perda kepada Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Perda.
  - e. laporan sebagaimana dimaksud huruf d disampaikan kepada Pimpinan DPRD dan diteruskan Pimpinan kepada Bapemperda untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi efektivitas pelaksanaan Perda.

- f. dalam melaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, Komisi dibantu oleh bagian yang membidangi fasilitasi pengawasan pada Sekretariat DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, Komisi :
- a. menyampaikan usulan rancangan Perda untuk ditetapkan dalam Propemperda;
  - b. menyusun, menganalisis dan membahas rancangan Perda berdasarkan Propemperda yang telah ditetapkan;
  - c. menyampaikan rancangan Perda yang telah disusun kepada Bapemperda untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
  - d. penyusunan dan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e, Komisi :
- a. mengadakan rapat bersama perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi untuk membahas rancangan rencana kerja anggaran perangkat daerah;
  - b. memberikan saran dan rekomendasi terhadap perbaikan atau penyempurnaan program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah yang terdapat dalam rencana kerja anggaran perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
  - c. menyampaikan hasil rapat antara Komisi dengan mitra kerja Komisi berupa saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Badan Anggaran untuk menjadi acuan pembahasan anggaran oleh Badan Anggaran dengan tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, Komisi :
- a. membahas rancangan Keputusan DPRD yang diserahkan Pimpinan DPRD; dan
  - b. menyampaikan hasil pembahasan berupa laporan yang memuat saran perbaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f, Komisi :
- a. menerima dan mengagendakan kegiatan Komisi DPRD dalam rangka membantu Pimpinan DPRD untuk menyelesaikan masalah yang

- disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD; dan
- b. memberikan laporan berupa masukan, saran dan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan pertimbangan terhadap penyelesaian yang ditugaskan oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, Komisi :
- a. menganalisis, membahas dan menindaklanjuti aspirasi maupun pengaduan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
  - b. dalam membahas dan menindaklanjuti aspirasi maupun pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi :
    1. memverifikasi identitas masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan;
    2. melaksanakan rapat dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan, mitra kerja dan pihak terkait;
    3. melakukan koordinasi, konsultasi dan kunjungan kerja; dan
    4. meminda data, informasi dan keterangan dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan, mitra kerja dan pihak terkait.
  - c. memberikan rekomendasi untuk tindaklanjut atas aspirasi maupun pengaduan masyarakat kepada manfaat kerja dan pihak terkait.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf I, Komisi :
- a. melakukan kunjungan kerja dengan memperhatikan jadwal kegiatan DPRD yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah;
  - b. pimpinan Komisi berdasarkan hasil rapat Komisi mengajukan usulan kunjungan kerja kepada Pimpinan DPRD dengan menyampaikan:
    1. urgensi;
    2. manfaat;
    3. keterkaitan daerah, instansi dan/atau lokasi;
    4. kunjungan kerja dengan pelaksanaan tugas Komisi; dan
    5. dokumen administrasi pendukung.
  - c. hasil pelaksanaan kunjungan kerja dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf I, Komisi menyampaikan pendapat secara langsung kepada Pimpinan DPRD.
- (9) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf k, Komisi :
- a. menyusun rencana kerja tahunan Komisi dalam rapat Komisi dengan memperhatikan:
    1. RPJPD, RPJMD dan RKPD;
    2. perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang

- pemerintahan daerah;
3. isu atau permasalahan yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah; dan/atau
  4. aspirasi masyarakat.
- b. rencana kerja yang telah disusun dibahas disetujui dalam rapat Komisi yang selanjutnya diteruskan kepada Pimpinan DPRD untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan.
- (10) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf m, Komisi :
- a. menyelenggarakan rapat kerja bersama perangkat daerah yang menjadi mitra kerja Komisi;
  - b. mendengarkan penjelasan mitra kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a mengenai laporan realisasi penggunaan angaran semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
  - c. memberikan tanggapan, pertanyaan dan saran terhadap penjelasan yang disampaikan oleh mitra kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - d. mendengarkan jawaban mitra kerja atas tanggapan pertanyaan dan saran sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - e. menyusun laporan sebagai bahan untuk Komisi memberikan masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara kepada Badan Anggaran.
- (11) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf n, Komisi :
- a. menyusun laporan pelaksanaan tugas Komisi dan realisasi program kerja Komisi yang akan disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan rapat paripurna DPRD dalam rangka penutupan masa sidang;
  - b. laporan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada huruf a dibahas dan disetujui oleh anggota Komisi pada rapat Komisi; dan
  - c. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh Pimpinan dan anggota Komisi sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada huruf a.

## Pasal 81

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Komisi dapat :
- a. melaksanakan rapat dengan mitra kerja;
  - b. mengundang masyarakat, instansi vertikal dan/atau pihak terkait dengan tugas yang sedang dilaksanakan oleh Komisi;
  - c. berkoordinasi, meminta data dan informasi serta keterangan kepada mitra kerja Komisi, masyarakat, instansi vertikal dan/atau pihak terkait dengan tugas yang sedang dilaksanakan oleh Komisi; dan

- d. melakukan konsultasi dan kunjungan kerja.
- (2) Dalam hal tertentu dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, Komisi dapat menugaskan Sekretariat DPRD untuk melaksanakannya.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan Pimpinan DPRD.

**Paragraf 3**  
**Pembagian Bidang Tugas Komisi**

**Pasal 82**

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dibagi menurut bidang tugas Komisi yang meliputi :
- a. Komisi I : Bidang Hukum dan Pemerintahan
- b. Komisi II : Bidang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan
- c. Komisi III : Bidang Sumber Daya, Infrastruktur dan Pembangunan
- (2) Pembagian bidang tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
- (3) Uraian bidang tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
- a. Komisi I, Bidang Hukum dan Pemerintahan, meliputi:
1. Bidang Politik, Pertahanan, Keamanan, Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia dan Pemerintahan;
  2. Bidang Agama;
  3. Bidang Kebudayaan;
  4. Bidang Pendidikan;
  5. Bidang Kesehatan;
  6. Bidang Kepegawaian/Aparatur Sipil Negara;
  7. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
  8. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  9. Bidang Pengendalian Pendudukan dan KB;
  10. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  11. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  12. Bidang Kearsipan; dan
  13. Bidang Perpustakaan.
- b. Komisi II, Bidang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan, meliputi :
1. Bidang Keuangan, Perpajakan, Retribusi, Badan Usaha, Dunia

- Usaha, Perbankan, dan Lembaga Keuangan bukan Bank;
2. Bidang Pangan;
  3. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  4. Bidang Penanaman Modal;
  5. Bidang Kelautan dan Perikanan;
  6. Bidang Pertanian;
  7. Bidang Kehutanan;
  8. Bidang Perdagangan;
  9. Bidang Perindustrian;
  10. Bidang Pariwisata;
  11. Bidang Perizinan;
  12. Bidang Tansmigrasi;
  13. Bidang Tenaga Kerja; dan
  14. Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- c. Komisi III, Bidang Sumber Daya, Infrastruktur dan Pembangunan, meliputi :
1. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  2. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  3. Bidang Perhubungan;
  4. Bidang Komunikasi dan Informatika;
  5. Bidang Persandian;
  6. Bidang Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan;
  7. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  8. Bidang Pertanahan;
  9. Bidang Lingkungan Hidup; dan
  10. Bidang Statistik.
- (4) Penetapan Mitra Kerja dan Hubungan Kerja Komisi DPRD Kabupaten Balangan sebagai berikut :
- a. Komisi I : Bidang Hukum dan Pemerintahan, terdiri dari :
    1. Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan;
    2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
    3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
    4. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
    5. Bagian Organiasi Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
    6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan;
    7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan;

8. Inspektorat Kabupaten Balangan;
  9. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan;
  10. Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan;
  11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan;
  12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan;
  13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan;
  14. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan; dan
  15. Kecamatan-Kecamatan se Kabupaten Balangan.
- b. Komisi II : Bidang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan, terdiri dari:
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
  2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
  3. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
  4. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
  5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan;
  6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan;
  7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah serta Tenaga Kerja Kabupaten Balangan;
  8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;
  9. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan;
  10. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan; dan
  11. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan.
- c. Komisi III : Bidang Sumber Daya, Infrastruktur dan Pembangunan, terdiri dari :
1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
  2. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
  3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
  4. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;

5. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan;
  6. Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan;
  7. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan;
  8. Dinas Sosial Kabupaten Balangan;
  9. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Balangan; dan
  10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan.
- (5) Hubungan Kerja Komisi – Komisi DPRD Kabupaten Balangan sebagai berikut :
- a. Komisi I
    1. Dandim 1001
    2. Kepolisian Resort Balangan
    3. Kejaksaan Negeri Paringin
    4. Pengadilan Negeri Paringin
    5. Pengadilan Agama
    6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan
    7. Kantor Biro Statistik Kabupaten Balangan
    8. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Balangan
    9. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Balangan
    10. Badan Pertanahan Kabupaten Balangan
    11. Organisasi Sosial / Kemasyarakatan / Parpol
    12. Organisasi / Lembaga yang bergerak di bidang Pertanahan, Keamanan, Penerangan, Kemasyarakatan dan Hukum
    13. BNN Kabupaten Balangan
    14. Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan
  - b. Komisi II
    1. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Balangan
    2. Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Balangan
    3. Bank Pemerintah / Swasta yang ada di Kabupaten Balangan
    4. Organisasi / Lembaga / Badan yang bergerak di bidang Peningkatan Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan
    5. Perusahaan Asuransi di Kabupaten Balangan
    6. KONI Kabupaten Balangan
    7. KNPI Kabupaten Balangan
  - c. Komisi III
    1. Kantor Pos di Kabupaten Balangan
    2. Kantor Telkom di Kabupaten Balangan
    3. Gapensi Kabupaten Balangan
    4. Perusahaan Umum Perumnas di Kabupaten Balangan
    5. PT PLN
    6. Perusahaan yang bergerak di bidang Pengembangan Energi dan Sumber Daya

7. Organisasi / Lembaga / Badan / Asosiasi / Himpunan Gabungan Penguasa yang bergerak di bidang Pembangunan, Transportasi, Pecinta Alam, Properti, Energi dan Sumber Daya, Serta Ketenagakerjaan.

Bagian Kelima  
Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 83

- (1) Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling banyak sejumlah anggota Komisi terbanyak.
- (3) Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Pembentukan Peraturan daerah dan bukan sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (5) Masa jabatan pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah ke alat kelengkapan lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Badan Pembentukan Daerah paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan Fraksi.

Pasal 84

Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urut rancangan peraturan daerah disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
- c. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, Komisi dan/atau gabungan Komisi sebelum rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;

- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan peraturan daerah;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah daerah;
- h. mengikuti dan perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

## Bagian Keenam Badan Anggaran

### Pasal 85

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing – masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usulan Fraksi.

### Pasal 86

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah di tetapkannya.
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan

rancangan Perda tentang APBD rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah; dan
- e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati;
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

**Bagian Ketujuh**  
**Badan Kehormatan**

**Pasal 87**

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.
- (4) Masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) fraksi, fraksi yang memiliki jumlah kursi terbanyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.

**Pasal 88**

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik;
  - c. melakukan penyidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan /atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.

- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk mejaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 89

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi atau pihak lain yang terkait termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan saksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan kode etik DPRD.

#### Pasal 90

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

#### Pasal 91

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dengan cara :
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait: dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan

hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

### Pasal 92

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan kode etik, Badan Kehormatan menjatuhkan saksi berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dipublikasikan oleh DPRD.

### Pasal 93

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan saksi pemberhentian sebagai Pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian Pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

### Pasal 94

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 95

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. ketentuan umum;

- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
  - 1. sidang verifikasi;
  - 2. pembuktian;
  - 3. verifikasi terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan;
  - 4. alat bukti; dan
  - 5. pembelaan;
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

Bagian Kedelapan  
Panitia Khusus

Pasal 96

- (1) Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja Panitia Khusus :
  - a. paling banyak 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
  - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas lain selain pembentukan Perda.
- (5) Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana ayat (4) huruf a adalah 1 (satu) tahun Anggaran.
- (6) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal Panitia Khusus pembentukan Perda tidak dapat menyelesaikan tugasnya sebagaimana ayat (4) huruf a maka, tugas pembentukan Perda dapat dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 97

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (1) paling banyak 10 (sepuluh) orang dan ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap Komisi yang terkait serta disesuaikan dengan program atau kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (2) Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota Komisi terkait yang

diusulkan oleh masing-masing fraksi.

- (3) Ketua dan wakil ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.

Bagian Kesembilan  
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 98

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI  
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 99

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (6) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (7) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 100

- (1) Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 101

- (1) DPRD mempunyai hak:
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Pasal 102

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf 1  
Hak Interpelasi  
Pasal 103

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana ayat (1) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintai keterangan; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 104

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atau usul hak interpelasi;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui fraksi atas penjelasan pengusul; dan
  - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

## Pasal 105

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati :
  - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
  - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

## Paragraf 2 Hak Angket

## Pasal 106

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang sebagaimana ayat (1) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan.

## Pasal 107

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan :
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang hadir.

- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
  - a. membentuk panitia angket yang terjadi atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
  - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.

#### Pasal 108

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alas an yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 109

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 110

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuk panitia angket.

#### Pasal 111

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi

ketentuan undang-unang sebagaimana ayat (1) diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna

- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
  - a. materi dan alas an pengajuan usulan pendapat ; dan
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (4) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 112

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - c. Bupati memberikan pendapat; dan
  - d. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditundang paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa siding berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.

- (8) Ketentuan mengenai penetapan usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan Hak Anggota DPRD**

**Paragraf 1**  
**Hak Mengajukan Rancangan Perda**

**Pasal 113**

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

**Paragraf 2**  
**Hak Mengajukan Pertanyaan**

**Pasal 114**

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

**Paragraf 3**  
**Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat**

**Pasal 115**

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepentutan sesuai Kode Etik.

**Paragraf 4**  
**Hak Memilih dan Dipilih**

**Pasal 116**

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih untuk menjadi

anggota atau pimpinan dari Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Hak Membela Diri

Pasal 117

- (1) Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Paragraf 6  
Hak Imunitas

Pasal 118

- (1) Anggota DPRD mempunyai Hak Imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan Pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik secara lisan maupun tertulis di dalam Rapat DPRD ataupun di luar Rapat DPRD yang berkaitan dengan Fungsi serta Tugas dan Wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan, baik di dalam Rapat DPRD maupun di luar Rapat DPRD yang berkaitan dengan Fungsi serta Tugas dan Wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam Rapat Tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7  
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 119

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Partai Politik, atau Perguruan Tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.

- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi.
- (5) Anggota DPRD dapat mengikuti pendalaman tugas yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD, Partai Politik, Perguruan Tinggi, Asosiasi DPRD Kabupaten/Kota, dan Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 8**  
**Hak Protokoler**

**Pasal 120**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah; acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan pejabat pemerintah; atau
  - b. acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah.

**BAB VIII**  
**KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD**

**Pasal 121**

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang Teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara Kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga Etika dan Norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui Kunjungan Kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihannya.

**BAB IX**  
**PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD**

Bagian Kesatu  
Persidangan  
Pasal 122

- (1) Tahun sidang dimulai pada saat pengucapan sumpah / janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
  - a. masa persidangan caturwulan I (September sampai dengan Desember);
  - b. masa persidangan caturwulan II (Januari sampai dengan April);
  - c. masa persidangan caturwulan III (Mei sampai dengan Agustus).
- (4) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotan DPRD masa reses ditiadakan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali mana reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. waktu reses Anggota DPRD sesuai daerah pemilihan;
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;

- c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
- a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pegaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Hasil penyerapan Aspirasi melalui Reses dan Rapat dengar pendapat dengan Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan secara tertulis menjadi bahan masukan untuk menyusun rancangan awal RKPD.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Kedua  
Rapat

Paragraf 1  
Jenis Rapat

Pasal 124

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
- a. rapat paripurna;
  - b. rapat Pimpinan DPRD;
  - c. rapat Fraksi;
  - d. rapat Konsultasi;
  - e. rapat Badan Musyawarah;
  - f. rapat Komisi;
  - g. rapat Gabungan Komisi;
  - h. rapat Badan Anggaran;
  - i. rapat Bapemperda;
  - j. rapat Badan Kehormatan;
  - k. rapat Panitia Khusus;
  - l. rapat kerja;
  - m. rapat dengar pendapat;
  - n. rapat dengar pendapat umum; dan
  - o. rapat internal DPRD.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua DPRD atau wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi adalah rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang dipimpin

oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil Ketua Komisi.
- (8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua Bapemperda
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh ketua dan wakil ketua Panitia Khusus.
- (13) Rapat Kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda atau Panitia Khusus dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan perorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.
- (16) Rapat Internal DPRD merupakan rapat pimpinan dan seluruh Anggota DPRD dengan Sekretariat DPRD.

Paragraf 2  
Sifat Rapat

Pasal 125

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (1) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (2) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (3) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (4) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib

disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.

- (5) Pembicaraan dan Keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (6) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 126

- (1) Rapat paripurna terdiri atas :
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. Bupati;
  - b. pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
  - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.
- (5) Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati berhalangan sementara, Bupati dapat menunjuk sekretaris Daerah.
- (6) Penunjukan sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui surat penunjukan.

#### Pasal 127

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan alat kelengkapan DPRD.

### Paragraf 3

#### Hari, Jam Kerja, Tempat Rapat dan Pakaian DPRD

##### Pasal 128

- (1) Hari kerja DPRD adalah sesuai dengan hari kerja.
- (2) Waktu Kerja DPRD adalah :
  - a. hari senin s.d Kamis Pukul 08.30 s.d 16.30 Wita.
  - b. hari Jum'at Pukul 08.00 s.d 11.00 Wita.
- (3) Kegiatan rapat diluar jam kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dianggap dan mendapatkan hak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tentang waktu lembur.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

##### Pasal 129

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD dan/atau luar gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

##### Pasal 130

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan, pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) dilengkapi atribut resmi DPRD.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna untuk pengumuman, dengan agenda Pengambilan sumpah/janji anggota DPRD, pimpinan dan anggota DPRD laki-laki mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dilengkapi atribut DPRD, dan perempuan mengenakan Pakaian Kebaya Nasional dilengkapi atribut resmi DPRD.
- (3) Dalam menghadiri Rapat Paripurna untuk pengumuman, dengan agenda penyampaian catatan dan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dilengkapi atribut resmi DPRD.
- (4) Dalam menghadiri Rapat Paripurna untuk pengumuman, dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Balangan, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Khas Daerah.
- (5) Dalam menghadiri Rapat Paripurna untuk pengumuman, dengan agenda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4),

Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) dilengkapi atribut resmi DPRD.

- (6) Dalam menghadiri:
- a. rapat-rapat Kerja:
    1. hari senin sampai dengan kamis pakaian seragam kerja adalah Pakaian Sipil Harian (PSH) lengan panjang atau lengan pendek dan/atau pakaian bebas pantas dan/atau menyesuaikan kegiatan kerja
    2. hari Jum'at mengenakan baju busana muslim/batik/sasirangan; dan
    3. diluar jam kerja mengenakan pakaian bebas pantas.
  - b. kunjungan lapangan mengenakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
  - c. kunjungan kerja mengenakan Batik/Sasirangan atau disesuaikan;

**Paragraf 4**  
**Tata Cara Rapat**

**Pasal 131**

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik Rapat Paripurna maupun rapat Alat Kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Anggota DPRD yang secara fisik tidak dapat hadir dalam Rapat Paripurna wajib mengajukan izin secara lisan dan/atau tertulis kepada pimpinan rapat.
- (4) Untuk rapat tertutup, Pimpinan Rapat harus menyebutkan siapa saja yang berhak hadir.
- (5) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (6) Rapat dibuka oleh Pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (7) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib menyampaikan izin kepada Pimpinan Rapat.

**Pasal 132**

- (1) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.
- (2) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (3) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian pokok bahasan tersebut untuk dibicarakan dalam rapat

berikutnya atau meneruskan penyelesaian pokok bahasan tersebut atas persetujuan rapat.

Pasal 133

- (1) Apabila ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat pada rapat Paripurna, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah, maka rapat dapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua DPRD dan apabila ketua dan wakil ketua DPRD berhalangan hadir atas instruksi ketua DPRD maka pimpinan rapat dipilih atas kesepakatan dari dan oleh Anggota DPRD yang hadir untuk membuka dan menutup Rapat.
- (2) Apabila ketua Badan Kehormatan berhalangan untuk memimpin rapat pada rapat Badan Kehormatan maka rapat dapat dipimpin oleh wakil ketua Badan Kehormatan dan apabila ketua dan wakil ketua Badan Kehormatan berhalangan memimpin rapat maka atas instruksi ketua Badan Kehormatan pimpinan rapat dipilih atas kesepakatan dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan yang hadir untuk membuka dan menutup Rapat.
- (3) Apabila ketua Bapemperda berhalangan untuk memimpin rapat pada rapat Bapemperda maka rapat dapat dipimpin oleh wakil ketua Bapemperda dan apabila ketua dan wakil Ketua Bapemperda berhalangan memimpin rapat maka atas Instruksi Ketua Bapemperda pimpinan rapat dipilih atas kesepakatan dari dan oleh Anggota Bapemperda yang hadir untuk membuka dan menutup Rapat.
- (4) Apabila ketua Komisi berhalangan untuk memimpin rapat pada rapat Komisi maka rapat dapat dipimpin oleh wakil ketua atau Sekretaris Komisi dan apabila ketua atau wakil ketua atau sekretaris Komisi berhalangan memimpin rapat maka atas Instruksi ketua Komisi pimpinan rapat dipilih atas kesepakatan dari dan oleh Anggota Komisi yang hadir untuk membuka dan menutup Rapat.

Pasal 134

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat berbicara untuk menyampaikan pendapatnya, menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 135

- (1) Sebelum berbicara, Anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya terlebih dahulu dan dicatat oleh Pimpinan rapat.
- (2) Pimpinan rapat mempersilahkan anggota rapat untuk berbicara sesuai urutan yang dicatat pimpinan rapat.
- (3) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima

### Pasal 136

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Seorang Anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat digantikan oleh Anggota rapat lainnya.
- (3) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara

### Pasal 137

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

### Pasal 138

- (1) Selama rapat berlangsung anggota rapat dapat melakukan Interupsi untuk :
  - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
  - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
  - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan Interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila Interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

### Pasal 139

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1).
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

### Pasal 140

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

#### Pasal 141

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan rapat.

#### Pasal 142

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dan Pasal 141.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

#### Paragraf 5 Risalah dan Catatan Rapat

#### Pasal 143

- (1) Untuk setiap rapat paripurna dibuat risalah yang merupakan catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan dalam Rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
  - a. jenis dan sifat rapat;
  - b. hari dan waktu rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. acara rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. pimpinan dan sekretaris rapat;
  - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir;
  - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan Rapat.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah Rapat selesai.

#### Pasal 144

- (1) Dalam setiap rapat DPRD, kecuali rapat paripurna, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan Rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Rapat.

#### Pasal 145

- (1) Sekretariat DPRD menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan

#### Paragraf 6 Undangan dan Rapat

#### Pasal 146

- (1) Undangan rapat terdiri dari :
  - a. mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan pimpinan DPRD; dan
  - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Peninjau dan wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (4) Undangan dapat berbicara dalam Rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau dan wartawan, disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau dan wartawan wajib menaati tata tertib Rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

#### Pasal 147

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat.
- (3) Apabila permintaan itu tidak diindahkan yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan Rapat atas perintah pimpinan Rapat.
- (4) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Lama penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

**Paragraf 7**  
**Rapat Paripurna Hari Jadi Kabupaten Balangan**

**Pasal 148**

- (1) DPRD menyelenggarakan rapat paripurna peringatan hari jadi Kabupaten Balangan.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati, Perangkat Daerah, serta mengundang tokoh-tokoh masyarakat terutama Panitia Pembentukan Kabupaten Balangan, dan kepala desa beserta Perangkat Desa.
- (3) Susunan acara rapat paripurna hari jadi Kabupaten Balangan sebagai berikut :
  - a. pembacaan ayat-ayat suci Al Qur'an;
  - b. menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Balangan Sayang;
  - c. mengheningkan cipta;
  - d. pembukaan rapat paripurna;
  - e. sambutan pembuka oleh Pimpinan DPRD;
  - f. pembacaan sejarah singkat Kabupaten Balangan oleh tokoh masyarakat;
  - g. sambutan Bupati;
  - h. Sambutan Gubernur;
  - i. do'a; dan
  - j. penutup.

**BAB X**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 149**

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan acara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan keputusan berkaitan kebijakan dapat dilakukan secara terbuka.
- (4) Pengambilan keputusan mengenai orang dilakukan secara tertutup.

## Pasal 150

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

## Pasal 151

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
  - b. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
  - c. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
  - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak melebihi dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayata (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD Kabupaten Balangan, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan pada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.

- (7) Pengambilan Keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

## Pasal 152

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

# BAB XI

## PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU DAN PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Pemberhentian

#### Pasal 153

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena ;
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. melanggar sumpah / janji jabatan dan kode etik DPRD;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali

- berturut- turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g j.

#### Pasal 154

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 153 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, dan huruf h dan huruf I diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 155

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 156

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 157

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbutnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan Anggota DPRD.

#### Pasal 158

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentianya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan

usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### Pasal 159

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai undang-undang mengenai Pemerintah Daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan

#### Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

#### Pasal 160

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai

politik tingkat pusat dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

#### Pasal 161

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPUD yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh KPUD kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkaannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan Pimpinan DPRD.

#### Pasal 162

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikan.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa

masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan.

- (3) Pengganti antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 163

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan syarat administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan :
- surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau Pengadilan Negeri setempat;
  - surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - fotocopy daftar calon Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPUD; dan
  - fotocopy daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPUD.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

#### Pasal 164

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 165

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 166

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara Pengadilan Negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 167

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

#### Pasal 168

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

#### BAB XII FRAKSI

#### Pasal 169

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.

- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlahnya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Setiap Anggota DPRD yang tergabung dalam Fraksi mempunyai hak yang sama untuk menjadi anggota atau pimpinan pada Alat Kelengkapan DPRD.
- (10) Dalam menempatkan anggotanya pada Alat Kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

#### Pasal 170

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 171

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan

dengan memperhatikan kemampuan APBD.

#### Pasal 172

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
  - a. berpendidikan paling rendah strata dua (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan;
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD; dan
  - d. tidak merangkap dalam jabatan tertentu.

#### Pasal 173

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kenerja tahunan yang memuat:
  - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
  - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindakan lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

### BAB XIII KODE ETIK

#### Pasal 174

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
  - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
  - c. tata kerja Anggota DPRD;
  - d. tata hubungan antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  - e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
  - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
  - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  - h. kewajiban Anggota DPRD;

- i. larangan bagi Anggota DPRD;
  - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
  - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  - l. rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik DPRD diatur dengan Peraturan DPRD tersendiri.

**BAB XIV**  
**KONSULTASI, KUNJUNGAN KERJA DAN STUDI BANDING DPRD**

Paragraf 1  
Umum

Pasal 175

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi, kunjungan kerja dan studi banding kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD

Paragraf 2  
Konsultasi

Pasal 176

- (1) Konsultasi DPRD terdiri atas:
  - a. konsultasi dalam Daerah;
  - b. konsultasi luar Daerah dalam provinsi;
  - c. konsultasi luar Daerah luar provinsi; dan
  - d. konsultasi luar negeri.
- (2) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana kerja DPRD;
- (3) Penyusunan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Musyawarah berdasarkan usulan setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai konsultasi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan.

Paragraf 3  
Kunjungan Kerja

Pasal 177

- (1) Kunjungan kerja DPRD terdiri atas:

- a. kunjungan dalam Daerah;
  - b. kunjungan luar Daerah dalam provinsi;
  - c. kunjungan luar Daerah luar provinsi; dan
  - d. kunjungan luar negeri.
- (2) Pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam rencana kerja DPRD;
- (3) Penyusunan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Musyawarah berdasarkan usulan setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai kunjungan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan.

Paragraf 4

Studi Banding

Pasal 178

- (1) Kunjungan kerja studi banding DPRD terdiri atas:
- a. studi banding dalam Daerah;
  - b. studi banding luar Daerah dalam provinsi;
  - c. studi banding luar Daerah luar provinsi; dan
  - d. studi banding luar negeri.
- (2) Pelaksanaan studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam rencana kerja DPRD;
- (3) Penyusunan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Musyawarah berdasarkan usulan setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Ketentuan mengenai studi banding luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan.

BAB XIV  
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN PENYALURAN  
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 179

- (1) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.

- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklajuti dengan :
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 180**

Pendanaan pelaksanaan peraturan DPRD ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah

**BAB XVI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
  
**Pasal 181**

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

**Pasal 182**

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan kepada Menteri.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 183**

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
- b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
- c. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
- d. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 184

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Balangan..

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 19 Februari 2025



Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 19 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BALANGAN,



salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN BALANGAN,

TAMRIN, S.Ag.,S.E.,MAP.  
NIP. 19731224 199403 1 007



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 29

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR ... TAHUN ...**

**TENTANG  
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, yang diljalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD merupakan mitra sejajar Bupati dalam penyelenggaran pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal teisebut, Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Balangan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pedoman bagi DPRD dalam penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang esensinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan *checks and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Balangan ini memuat pedoman pengaturan penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang meliputi fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, keanggotaan DPRD, alat kelengkapan DPRD, rencana kerja DPRD, pelaksanaan hak DPRD dan Anggota DPRD, persidangan dan rapat DPRD, pengambilan keputusan, pemberhentian antarwaktu, penggantian antar waktu, dan pemberhentian, Fraksi, Kode Etik, konsultasi, dan pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat.

Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Balangan ini juga telah menyelaraskan Pengaturan yang termuat dalam berbagai perubahan peraturan perundang- undangan terkait DPRD, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Daerah Provinsi, Kabupaten dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Balangan ini dibuat sebagai penyempurnaan pengaturan dalam rangka menjawab permasalahan pada pelaksanaan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai akibat dari kekosongan pengaturan hukum.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasd 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

angka 1

Cukup Jelas.

angka 2

Cukup Jelas.

angka 3

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “penyampaian akhir Fraksi pada akhir pembahasan” adalah penyampaian Fraksi secara lisan pada saat finalisasi dan/atau secara tertulis dicantumkan dalam berita acara rapat

Ayat (4)

huruf a

angka 1

Cukup Jelas.

angka 2

Cukup Jelas.

angka 3

Yang dimaksud dengan “Pendapat Akhir Bupati” bahwa Pendapat tersebut disampaikan pada saat Persetujuan Bersama antara Bupati dengan DPRD;

Jika rancangan Perda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka “Pendapat Akhir Bupati” disampaikan sebelum pelaksanaan Evaluasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Jika rancangan perda dari Pemerintah Daerah selain sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dan/atau dari Inisiatif DPRD, maka “Pendapat Akhir Bupati” disampaikan setelah adanya fasilitasi dari Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Ayat (1)

Dalam penyempurnaan rancangan Perda, Bupati dapat diwakili oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ‘peraturan perundang-undangan’ antara lain peraturan peraturan perundang-ungangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Hurup a

Cukup jelas.

Hurup b

Cukup jelas.

Hurup c

Cukup jelas.

Hurup d

Cukup jelas.

Hurup e

Cukup jelas.

Hurup f

Yang dimaksud dengan ‘perjanjian internasional’ dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Hurup g

Yang dimaksud dengan ‘kerja sama internasional’ dalam ketentuan ini adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama Kabupaten Balangan ‘kembar’, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hurup h

Cukup jelas.

Hurup i

Cukup jelas.

Hurup j

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasd 38

Cukup jelas.

- Pasal 39  
    Cukup jelas.  
Pasal 40  
    Cukup jelas.  
Pasal 41  
    Cukup jelas.  
Pasal 42  
    Cukup jelas.  
Pasal 43  
    Cukup jelas.  
Pasal 44  
    Cukup jelas.  
Pasal 45  
    Cukup jelas.  
Pasal 46  
    Cukup jelas.  
Pasal 47  
    Cukup jelas.  
Pasal 48  
    Cukup jelas.  
Pasal 49  
    Cukup jelas.  
Pasal 50  
    Cukup jelas.  
Pasal 51  
    Cukup jelas.  
Pasal 52  
    Cukup jelas.  
Pasal 53  
    Cukup jelas.  
Pasal 54  
    Cukup jelas.  
Pasal 55  
    Cukup jelas.  
Pasal 56  
    Cukup jelas.  
Pasal 57  
    Cukup jelas.  
Pasal 58  
    Cukup jelas.  
Pasal 59  
    Cukup jelas.  
Pasal 60  
    Cukup jelas.  
Pasal 61  
    Ayat (1)  
        Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kelompok pakar atau tim ahli" adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan "kolektif dan kolegial" adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh I (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik" adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berhalangan sementara" adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak termasuk apabila Pimpinan DPRD dikenai pemberhentian sementara sebagai

Pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Hurup a

Cukup jelas.

Hurup b

Cukup jelas.

Hurup c

Yang dimaksud dengan "pimpinan alat kelengkapan DPRD" adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.

Hurup d

Cukup jelas.

Hurup e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Pembentukan panitia khusus untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "waktu yang bersamaan" adalah panitia khusus yang dibentuk bukan dalam masa tugas yang sama dengan panitia khusus yang lainnya. Yang dimaksud dengan "sama jumlahnya" adalah jumlah anggotanya kurang lebih sama dengan jumlah terbanyak anggota komisi di DPRD yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Yang dimaksud rapat diluar gedung DPRD adalah rapat DPRD yang dilaksanakan di dalam dan luar daerah dalam provinsi dan diluar provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud kondisi kahar adalah bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak dan tidak dapat diperkirakan.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)

Hurup a

Cukup jelas.

Hurup b

Yang dimaksud dengan "dihadiri oleh paling sedikit 2 1/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD" adalah bentuk penghargaan kepada Anggota DPRD untuk hadir dalam rapat paripurna pemberhentian Pimpinan DPRD, sebab pemberhentian Pimpinan DPRD merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan.

Hurup c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “alasan yang sah” adalah :

1. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam Rapat Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD berdasarkan kepada surat keterangan dokter dan/atau pernyataan yang disampaikan kepada pimpinan DPRD baik secara lisan maupun tertulis;
2. Sedang menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “alasan yang sah” adalah :

1. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam Rapat Paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD berdasarkan kepada surat keterangan dokter dan/atau pernyataan yang disampaikan kepada pimpinan DPRD baik secara lisan maupun tertulis;
2. Sedang menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ‘unit kerja’ yang ada di sekretariat DPRD, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Balangan, Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan bagi penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten Balangan.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Ayat (1)

Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR...

LAMPIRAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUNYI SIMPAH / JANJI

“”Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji:  
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua DPRD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;  
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.



